



P U T U S A N

Nomor : 79/Pdt.G/2012/PA.TB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara :-----

FULANA binti FULAN, Umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Rt.13 Rw.03, Kampung Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**";-----

LAWAN

FULAN bin FULAN, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Rt.13 Rw.03 Kampung Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Maret 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register Nomor : 79/Pdt.G/2012/PA.TB tertanggal 19 Maret 2012, Penggugat telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

Hlm **1** dari 11 hlm. Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2012/PA.Tb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tanggal 31 Juli 2002, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 339/09/XII/2003, Tanggal 09 Desember 2003;-----
2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama FULAN bin FULAN, umur 8 Tahun;-----
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;-----
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kampung Gedung Ram, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak bulan November 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :-----
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga; -----
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas; -
6. Bahwa pada tanggal 31 April 2008, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kampung Gedung Ram sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Gedung Ram, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 3 tahun 11 bulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; -----

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ; -----

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (FULAN binti FULAN) terhadap Penggugat (FULANA binti FULANI);-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama

Hlm 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2012/PA.Tb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Maret 2012 dan panggilan kedua tertanggal 28 Maret 2012;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya untuk perdamaian, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Tergugat dipandang tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Kertrans, kabupaten Mesuji Nomor: 1811070203820001, tanggal 20 Juni 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1);--
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Tulang Bawang (sekarang Kabupaten Mesuji), Nomor: 339/09/XII/2003, tanggal 09 Desember 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2); -----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

Saksi I : SARWADI bin MARTODIHARJO, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Paman kandung Tergugat dengan jarak rumah 300 meter;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada bulan Juli tahun 2002, dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah mengucapkan Ijab Qobul, mempelai pria mengucapkan pula lafaz sighth taklik talak, karena itu telah terbiasa dalam masyarakat jika ada yang menikah; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yaitu FULAN bin FULAN Usia 8 Tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai (harmonis) akan tetapi sejak bulan Nopember 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, dan Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak terjadinya puncak pertengkaran dibulan April tahun 2008 sampai sekarang telah 4 (empat) tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua masing-masing;-----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat bersama pemuka agama dan tokoh masyarakat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali sebelum mereka berpisah, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan

Hlm 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2012/PA.Tb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah bertekat untuk tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat;-----

Saksi II : FULAN Bin FULAN, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;-----
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada bulan Juli tahun 2002, dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah mengucapkan Ijab Qobul, mempelai pria mengucapkan pula lafaz sighot taklik talak, karena itu telah terbiasa dalam masyarakat jika ada yang menikah; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yaitu FULAN bin FULAN Usia 8 Tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai (harmonis) akan tetapi sejak bulan Nopember 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, dan Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak terjadinya puncak pertengkaran dibulan April tahun 2008 sampai sekarang telah 4 (empat)



tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua masing-masing;-----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat bersama pemuka agama dan tokoh masyarakat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali sebelum mereka berpisah, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Penggugat telah bertekad untuk tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa isi gugatan penggugat adalah masalah perceraian diantara orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu sesuai pasal 49 huruf (2) Undang-undang No.3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk Kewenangan absolut Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat berdomisili di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tulang

Hlm 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2012/PA.Tb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk Kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulang Bawang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam Perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.7 tahun 1989 jo.Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan percekocan yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai saat ini telah berjalan 4 (empat) tahun,dan selama berpisah itu pula Tergugat tidak pernah memberi Nafkah Lahir maupun batin kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis lagi, saksi-saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap ;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dikhawatirkan akan menimbulkan kesia-siaan karena sudah terbukti antara Penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga sudah terpenuhi isi pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo.pasal 19 (f) Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syara' dalam Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 302 seebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap kepersidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Hlm 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2012/PA.Tb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;-----

3. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sughro Tergugat (**FULAN Bin FULAN**) terhadap Penggugat (**FULANA Binti FULAN**) ;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.791.000; (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami **AL ANSI WIRAWAN, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **DRS. MASGIRI dan ZIKRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dibantu oleh **ZUHRI SA'AD, SH.** Sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

KETUA MAJELIS ,

AL ANSI WIRAWAN, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. MASGIRI, M.H.

ZIKRI, S.HI.

PANITERA SIDANG,

ZUHRI SA'AD, S.H.

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 750.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 791.000,-
(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)